

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan umum penelitian

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan Niaga ada putusan yang menolak permohonan pailit dan ada mengabulkan permohonan pailit sebagai berikut:

1. pemohon pailit tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan syarat-syarat serta fakta-fakta kepailitan dalam gugatannya
2. pemohon dapat membuktikan dalil-dalil dan syarat-syarat serta fakta-fakta kepailitan dalam guga

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penulisan ini Agar setiap putusan yang diajukan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara.

Penulisan menyarankan agar undang-undang No 37 Tahun 2004 dapat dijalankan dengan maksimal mungkin bagi pihak-pihak yang berperkara dalam perselisihan kepailitan. Agar selalu konsisten menganalisis segala bentuk kendala dan hambatan dalam hal pelaksanaan utang piutang antara kreditur dan debitur dan menggunakan cara yang bijaksan dalam menyelesaikan hambatan-hambatan permasalahan tersebut.